

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, “bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana” sesuai bunyi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang.

Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Landasan bagi perlindungan saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan Negara Indonesia adalah negara hukum. Isi di dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menggambarkan bahwa di Indonesia berjalannya pemerintahan adalah untuk melayani setiap kepentingan bagi setiap masyarakat.

Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara.¹

Umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban.

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat

¹ Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.212.

bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Di Indonesia permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban menjadi salah satu persoalan yang rumit. Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah banyaknya saksi dan korban yang tidak bersedia untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena kurangnya jaminan perlindungan saksi dan korban serta saksi dan korban seringkali mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya. Dengan demikian hal ini terlihat jelas bahwa perlindungan bagi saksi dan korban menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan harapan baru bagi korban yang dalam sistem peradilan pidana tidak pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis.

Lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.²

Melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dilanjutkan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK termasuk ke dalam lembaga yang disebut sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

LNS dibentuk dari bermacam-macam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. LPSK merupakan salah satu Lembaga Non-Struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan UU. Terbitnya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang melahirkan LPSK yang secara resmi berdiri pada 8 Agustus 2008, mulai memberikan harapan bagi masyarakat akan adanya penegakan hukum yang lebih baik.

Saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK tentunya harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK.

² Simanjourang .Bill. C. P. 2014, *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum. h. 4

³ Ismadi Ananda. ***Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan***. PT Satria Muda
Adi Ragam Terpadu, Jakarta, 2013 h. 46.

Dimana mereka memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dikarenakan perlunya perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan dapat dibenarkan secara sosiologis dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Muladi menyatakan, bahwa dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan secara mendasar dikenal ada dua model, yakni model hak-hak prosedural dan model pelayanan.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu stimulan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan dalam rangka menumbuhkan

⁴ Muladi. 2022. **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2022, h. 175-176.

partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Terhadap banyak kasus yang telah terjadi tentunya peranan LPSK sangatlah membantu berjalannya sistem peradilan pidana, karena keberadaan LPSK ini merupakan salah satu perlindungan kepada pihak saksi dan korban. Hal inilah yang menjadikan LPSK sebagai sarana yang digunakan atau dimohonkan saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya pada saat menghadapi proses peradilan pidana. tentunya perlindungan ini semata-mata untuk memberikan upaya kepada saksi dan korban dapat memberikan keterangan yang nyata dirasakan atau dilihatnya sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Sejalan dengan hal ini LPSK Kota Medan juga berperan aktif dalam melangsungkan pendampingan dan perlindungan kepada saksi dan korban ketika menghadapi proses peradilan pidana sebagaimana yang terjadi Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan melihat pengaruh LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, memberikan dorongan kepada penulis untuk meneliti mengenai peranan LPSK. Sehingga penulis

memilih judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan saksi dan korban?
2. Bagaimana perlindungan terhadap saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan?
3. Apa hambatan dan upaya terhadap perlindungan saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan saksi dan korban
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap perlindungan saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini secara teoritis bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan studi yang bersifat teori dengan kenyataan praktis serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai perlindungan saksi dan korban.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang perlindungan terhadap saksi dan korban pada peradilan pidana, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang didapat korban dan saksi pada saat menjalani proses peradilan pidana serta mengetahui sejauh mana peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama lembaga yang khusus menangani kasus tindak pidana terutama dalam hal tindak pidana khusus atau pidana berat di Pengadilan. Dimana keberadaan saksi dan korban merupakan kunci dari pada pengungkapan tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengetahuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵

⁵ *Ibid*

2. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat UU LPSK) menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
3. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang dijamin oleh negara untuk melindungi setiap warga negaranya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman ,ganguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pendapat ahli mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶ Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.⁷

2. Unsur Perlindungan Hukum

⁶ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h.10.

⁷ Soedikno Mertokusumo. *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 1991, h.9.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur perlindungan hukum sebagai bagian dari upaya untuk melindungi warga negara yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah aturan yang ada, sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting karena tujuan perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

3. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Perlindungan Hukum yang Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif

sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Perlindungan Hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁸

B. Gambaran Umum Tentang Saksi dan Korban

1. Pengertian Saksi dan Korban

a. Pengertian Saksi

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara. Pengertian saksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 Ayat 1 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

⁸ *Ibid*, hal. 20.

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Di sisi yang lain saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184-185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan.

Pengertian ini telah dipeluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sehingga yang dimaksud sebagai saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menurut penjelasan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk

memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

b. Pengertian Korban

Pengertian korban singkatnya adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, dan sosial akibat tindakan kejahatan. Korban selalu mendapat dampak negatif dari suatu kejadian atau perkara yang menyerang jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau perorangan namun bisa juga berupa sekelompok orang, masyarakat maupun badan hukum. Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun.

Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena korban kejahatan

⁹ H. Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.51.

terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak asasi manusia.¹⁰

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

2. Unsur Saksi dan Korban

a. Unsur saksi

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara. Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

¹⁰ J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1987, h.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat dari saksi diantaranya:

- a. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana;
- b. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
- c. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Syarat formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.
- b. Syarat meteriel Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam Pasal 185 KUHP, sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan;
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

- c. Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- e. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - 1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - 2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
 - 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
 - 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi atau segala sesuatu yang umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP berikut:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama- sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang sama-sama sebagai terdakwa.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan keterangan dibawah sumpah ialah:

- a. anak yang umur nya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja yang dalam ilmu pengakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

b. Unsur Korban

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran tindak pidana.

Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi : Korban Langsung (*Direct Victims*) Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif
2. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
4. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

¹¹ <https://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban> di akses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 16.30 WIB

3. Jenis dan Hak dari Saksi dan Korban

a. Jenis Saksi

Dalam setiap perkara tindak pidana, kehadiran saksi sangatlah krusial. Keterangan saksi dalam persidangan berfungsi untuk menerangkan atas apa yang terjadi dalam sebuah perkara dan juga merupakan salah satu alat bukti yang sah yang ditetapkan dalam Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karenanya, keterangan saksi dapat menjadi salah satu dasar keyakinan hakim atas bersalah atau tidaknya terdakwa dalam sebuah tindak pidana.

Jenis-Jenis Saksi dapat dibedakan berdasarkan pada perannya dalam sebuah perkara atau keterangan yang diberikannya dalam persidangan. Jenis-Jenis Saksi antara lain adalah:

1. Saksi a charge

Saksi a charge adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum. Saksi ini dalam keterangannya akan memberatkan terdakwa di persidangan. Saksi a charge diatur dalam Pasal 160 Ayat 1 KUHAP yakni:

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama

berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

2. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya. Keterangan dari saksi ini bertujuan untuk meringankan terdakwa dalam persidangan. Pasal 65 KUHAP mengatur mengenai hak terdakwa dalam mengajukan saksi *a de charge* yakni: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

a. Saksi Ahli

Saksi ahli adalah saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pada pengetahuan atau keahliannya dalam suatu bidang yang mana keterangannya itu dapat meyakinkan hakim. Keterangan ahli ini diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

b. Saksi *de auditu*

Saksi *de auditu* yang dalam hukum acara pidana dikenal sebagai *testimonium de auditu* atau saksi *hearsay* merupakan saksi yang keterangannya bukan didasarkan pada apa yang ia lihat, dengar ataupun alami sendiri namun keterangannya didasarkan pada apa yang didengarnya dari orang lain. Saksi ini tidak dapat menjadi alat bukti yang sah, namun saksi ini dapat berfungsi dalam menambah atau menguatkan keterangan saksi guna menambah keyakinan hakim atas suatu perkara.

c. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Firman Wijaya dalam bukunya “*Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*” menjelaskan apa yang dimaksud dengan saksi mahkota atau crown witness yaitu adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.

b. Jenis Korban

Batasan tentang korban kejahatan menurut Lilik Mulyadi dapat diuraikan sebagai berikut yakni ditinjau dari sifatnya, ditinjau dari jenisnya dan ditinjau dari kerugiannya.

1. Ditinjau dari sifatnya ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walaupun demikian Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti rugi kerugian melalui *class action*.
2. Ditinjau dari jenisnya, jenis korban dapat berupa sebagai berikut :
 - a. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan bukan kelompok.
 - b. *Secondary Victimization*, hal mana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.

- c. *Tertiary Victimization*, hal mana yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - d. *Mutual Victimization*, hal mana yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya seperti:
 - Pelacuran;
 - Perzinahan; dan
 - Narkotika.
 - e. *Nomor Victimization*, hal mana bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
3. Ditinjau dari kerugiannya, jika ditinjau dari kerugiannya maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

c. Hak – hak Saksi dan Korban

Saksi memiliki sejumlah hak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwa saksi dan korban berhak untuk:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

C. Gambaran Umum Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

1. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

UU LPSK menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang - Undang.

Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Lembaga perlindungan saksi dan korban harus membangun posisi kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang bersifat mandiri, kepentingan kedua yakni untuk menjelaskan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam prakteknya akan menimbulkan kewenangan.

2. Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

a. Tugas LPSK

Tugas LPSK adalah menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Namun, dalam undang-undang terbarunya, tugas LPSK diperluas. Perlindungan dari LPSK tidak lagi hanya diberikan pada saksi dan korban. LPSK juga bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi pelaku serta pelapor dan ahli.

b. Wewenang LPSK

Wewenang LPSK antara lain :

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;

7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

3. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk terciptanya rasa penghargaan harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarganya saat pertama penandatanganan pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi.

Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebar di beberapa Pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 yaitu menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan yang terdapat pada Pasal 29 dan memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang terdapat pada Pasal 1. Kemudian, menghentikan program perlindungan saksi dan korban pada Pasal 32, mengajukan ke pengadilan

berdasarkan keinginan korban berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana pada Pasal 7.

Berikutnya menerima permintaan tertulis dari korban maupun orang yang mewakili korban untuk bantuan Pasal 33 dan 34, menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan korban Pasal 34, serta bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan Pasal 39. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada saksi dan korban berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum Islam bersumberdari al-Qur'an, al-Hadits dan ijma' para sahabat dan tabi'in. Al-Qur'an dan al-Hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Karena dapat dikatakan bahwa *syari'at* (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat.¹²

Menurut hukum Islam kesedian menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya fardhu kifayah.¹³ Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang antara lain sebagai berikut:

¹² Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta, 1975. h. 44.

¹³ Abdurrahman umar, *Kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum*. PT.Pustaka al-Husna, cet ke 1, Jakarta, 1986, h. 41.

Firman Allah SWT

Yang artinya: “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (*QS. 2 (al-Baqarah) 282*)

Yang artinya: “Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya” (*QS. 2 (al-Baqarah). 283*)

Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat diatas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan hati nuraninya maka dapat diibaratkan ia memenjarakan kesaksian tersebut dalam hatinya, yang dengan demikian menjadikan dirinya itu orang yang berdosa.¹⁴

Sabda Rasulullah saw: “Dari Zaid dan Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw. Telah bersabda: Apakah tidak kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta mengemukakannya” (HR. al- Baihaqi dan al-Tirmidzi)

Ayat dan hadits diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara pidana di pengadilan mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara dipengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, terutama terhadap seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian, sedangkan hak di dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya/a kesaksian.

¹⁴ Muhammad Abduh. *Tafsir al-Manar*. Maktabah al-Qahirah, Mesir, 1960, h. 132.